



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM SEJAHTERAKAN PEKERJA SEKITAR KITA (SERTAKAN)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kasatpol Pamong Praja
2. Para Kepala Suku Badan
3. Para Kepala Suku Dinas
4. Para Camat Kecamatan
5. Para Kepala Unit
6. Para Kepala Puskesmas
7. Kepala Satpel Korpri
8. Para Lurah Kelurahan
9. Koordinator Baznas/Bazis

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal melalui Gerakan Nasional yang diberi nama "**SERTAKAN**" (Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda);

KEDUA : Prinsip dari gerakan ini adalah gotong royong dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu, kepada pekerja informal yang ada di sekitarnya (seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak, supir, tukang kebun, petugas keamanan, ojek, guru privat, dan lain-lain) agar terlindungi dari timbulnya risiko kerja. Adapun program

perlindungan ...

perlindungan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan jumlah iuran sebesar Rp.16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan per orang.

KETIGA : Sehubungan hal tersebut, diinstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berpartisipasi dengan cara mendaftarkan pekerja informal yang ada di sekitarnya serta tertib membayarkan iuran setiap bulannya.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta